



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : _ Tempat tanggal lahir _, 24 Maret 1993 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADI NURFAUSI ISTAMAR AFFANDI, S.H., M.H., ENDANG HERMADI, S.H dan JHONI ANTARA, S.H advokat dari ADI NF DAN REKAN, beralamat di Jalan Talang Kepuh, Perumahan Griya Tanjung Wahid Blok O, Nomor 08, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 108/SK/III/2022/PA.Pkb, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK _ Tempat tanggal lahir _, 27 Desember 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Security, Alamat_, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada 16 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, pada hari Ahad, tanggal 02 Januari 2022 M/ 28 Jumadil Ula 1443 H, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, dengan kutipan Akta Nikah Nomor __ dan disahkan pada tanggal 03 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran adalah hal biasa dan masih bisa diatasi serta dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat tidak berterus terang terhadap Penggugat mengenai hutang-hutang yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

c. Tergugat sering tidak pulang ke rumah, yang mana sehari pulang dan kemudian pergi berhari-hari dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas Penggugat masih bisa bersabar dan mau mempertahankan mahligai rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat (Ibu) untuk pergi dengan alasan hanya kegiatan olahraga di kantor tempat Tergugat bekerja, namun ternyata Tergugat tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2022, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang mengambil pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan rumah (*minggat*), dan tidak pulang lagi hingga sekarang;

9. Bahwa telah diupayakan damai dengan cara menghubungi keluarga Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali lagi;

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak tanggal 9 Februari 2022 dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga sekarang;

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina serta mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai Klas II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Klas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ tertanggal 17 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Nomor _ tertanggal 3 Januari 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2022;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah bathin Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat dan setelah diketahui seperti itu Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat pergi tanggal 7 Maret 2022 tanpa pamit kepada Penggugat atau orangtua Penggugat dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan saksi masih ada komunikasi dengan paman Tergugat katanya mau datang ke kediaman saksi untuk memnuhi upaya damai dengan Penggugat namun tidak pernah datang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen bertempat tinggal di __, Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat memiliki hutang dengan banyak pihak dari sejak sebelum menikah dengan Penggugat, namun Tergugat tidak jujur dengan Penggugat;
- Bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan nafkah bathin, karena Tergugat impoten.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2022, Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat atas kehendak sendiri dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat namun Penggugat berusaha berkomunikasi melalui keluarga Tergugat akan tetapi dari Tergugat seperti tidak ada respon yang baik;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan namun saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan menyampaikan

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Penggugat secara lisan untuk tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P.1) dan (P.2) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.3) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sejak satu minggu menikah Penggugat mulai bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis. Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat secara maksimal sehingga akhirnya Tergugat jarang pulang. Oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 7 Maret 2022. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, namun Penggugat sudah dinasihati dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut bertengkar sebanyak satu kali. keributan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat. Oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2021. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, namun Penggugat sudah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi I Penggugat merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi I Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi - saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307, 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta Saksi I dan Saksi II, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin tercatat pada tanggal 3 Januari 2022, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak seminggu setelah menikah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Penggugat secara maksimal;



3. Bahwa disebabkan karena permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2022;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan namun Penggugat sudah dinasihati dan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu minggu setelah menikah;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu alasan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2022, meskipun Penggugat sudah dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun Maret 2022 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Penggugat dan Tergugat seminggu menikah. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan namun Penggugat sudah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil. Begitujuga dalam persidangan majelis hakim kembali menasihati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah. Oleh kami, Uut Muthmainah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indtari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Ketua Majelis,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. No. 219/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Panitera Pengganti,

D.T.O

Dwi Indtari, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp600.000,00 |
| PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)